



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **YASTRI binti DOLLAH alias NGALIMIN**, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 003 RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **SRI ATUN binti TAMSIR**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumurpandan RT 008 RW 005, Desa Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;
3. **SUSENO bin TAMSIR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumurpandan RT 008 RW 005, Desa Sumberejo Kidul, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;
4. **YATEMI binti TAWAR**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong, RT 001 RW. 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV** ;
5. **RINI INDRAYANTI binti TAMSIR**, umur 9 tahun, agama Islam, yang diwakili orang tuanya YATEMI binti TAWAR, tempat tinggal di Dusun Balong RT 001. RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT V**, sekarang **PEMBANDING V** ;
6. **PUNDI HARTO bin TAMSIR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balong, RT 001 RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT VI**, sekarang **PEMBANDING VI** ;
7. **PUJI ASTUTIK binti TAMSIR**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Balong, RT 001 RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula **PENGGUGAT VII** sekarang **PEMBANDING VII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada **ACHEMAT YUNUS, S.H.**, Advokat/
Pengacara yang berkantor di Jln. Kartini Gang XIV No. 41, Kelurahan
Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa
khusus tanggal 13 Juli 2010, selanjutnya disebut Para Penggugat/Para
Pembanding ;

M E L A W A N

1. **SUJINAH binti SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong, RT 001
RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula
TERGUGAT I sekarang **TERBANDING I** ;
2. **M. DAUD bin SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong RT 001
RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula
TERGUGAT II sekarang **TERBANDING II** ;
3. **SUBAKIR bin SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sumuragung,
Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, semula **TERGUGAT III**
sekarang **TERBANDING III** ;
4. **SITI AMINAH binti SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong RT
001 RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro,
semula **TERGUGAT IV**, sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **M. YASIN bin SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Desa Balong RT 001 RW
006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, semula
TERGUGAT V sekarang **TERBANDING V** ;
6. **MULYONO bin SURI**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong RT 001
RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, sekarang
tidak diketahui alamatnya, semula **TERGUGAT VI** sekarang **TERBANDING**
VI ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **MOCHAMMAD MANSUR, S.H.**, Advokat
dan Penasehat Hukum berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 29 Bojonegoro,
berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2010 ;

7. **SUNGKONO bin KADIMUN**, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balong
RT 001 RW 006, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten

Bojonegoro, semula **TERGUGAT VII** sekarang **TERBANDING VII** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama tanggal 16 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara:
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Bojonegoro agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan lanjutan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Bojonegoro telah memeriksa kembali perkara ini dan berkasnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat pengantar nomor : W13-A5/2314/KP.03.4.XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal 16 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 1 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1431 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, berita acara persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point 1, 2, 4, dan 5 adalah obyek perkara yang menjadi persengketaan diantara pihak berperkara yang akan diperiksa pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point 3 harus ditolak, karena Tergugat VII beragama Islam yang ikut menguasai salah satu obyek perkara harus diikutsertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara a quo agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak-haknya di depan sidang sebagai pihak untuk mempertahankan kepentingannya walaupun yang bersangkutan bukan sebagai ahli waris, oleh karena itu meskipun Tergugat VII bukan ahli waris, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 50 ayat (2) maka obyek sengketa dalam perkara a quo berwenang diperiksa dan diputus Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa dalam perkara warisan cukup diuraikan hubungan para pihak baik berdasarkan nasab maupun perkawinan dengan orang yang meninggal dunia dan adanya harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan yang belum dibagi. Karena pewarisan merupakan peristiwa hukum karena adanya kematian si pewaris sehingga secara langsung orang-orang yang karena ada hubungan nasab dan perkawinan dengan si pewaris menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Surat-surat P-1, P-7 yang menunjukkan Para Penggugat beragama Islam ;
- Surat-surat P-8, P-9, P-10 yang menunjukkan riwayat perolehan tanah yang menjadi obyek perkara ;
- Surat-surat P-11, P-16 berupa surat keterangan kematian ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meneguhkan dalil-dalilnya dengan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Salam bin Darmin dan Hadi Sasmito bin Abdul Latif ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-8, P-10, P-11 dan P-16, bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan :

1. Ngaliman atau Dollah menikah dengan seorang perempuan bernama Bibit dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama SURI bin DOLLAH, BASAR bin DOLLAH, TAMSIR bin DOLLAH, dan YASTRI binti DOLLAH ;
2. BASAR bin DOLLAH meninggal dunia tahun 2000 ;
3. SURI bin DOLLAH meninggal dunia tahun 2006 ;
4. TAMSIR bin DOLLAH, meninggal dunia tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BASAR bin DOLLAH waktu meninggal dunia mempunyai tanah (tirkah) yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita nomor 3 (tiga) ;
6. Tanah yang menjadi obyek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan alat bukti berupa surat-surat :

1. Surat Pernyataan Hibah dari Saminah tertanggal 02 Nopember 1980 selanjutnya disebut T-1;
2. Petok D Nomor 1745 atas nama Suri tanggal 15 Oktober 1985 (T-2);
3. Buku Raport sekolah atas nama Siti Aminah (T-3) ;
4. Kartu Keluarga dari Basar tanggal 1991 (T-4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat, Tergugat juga mengajukan seorang saksi yang bernama Nurhadi bin Ridwan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 dan T-2 karena tidak berkenaan dengan tanah yang menjadi obyek perkara maka tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-3 adalah Buku Raport Sekolah yang dibuat oleh pihak sekolah yang isinya berdasarkan keterangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-4 adalah Kartu Keluarga yang oleh pihak yang berwenang yang isinya berdasarkan keterangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah isi keterangan yang termuat dalam buku Raport Sekolah dan Kartu Keluarga tersebut benar secara materiil tentu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, dengan demikian menurut Hakim banding untuk membuktikan apakah Tergugat II dan Tergugat IV sebagai anak angkat dari orang bernama Basar harus dibuktikan dengan alat bukti sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi Tergugat bernama Nurhadi bin Ridwan tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana ditegaskan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUP Perdata. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya atau unus testis nullus testis, maksudnya tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Hakim banding Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatan pada posita nomor 1, 2, dan 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Basar bin Dollah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2000, menurut Hakim banding meninggalkan ahli waris yang terdiri :

- Suri bin Dollah (saudara laki-laki sekandung);
- Tamsir bin Dollah (saudara laki-laki sekandung);
- Yastri binti Dollah (saudara perempuan sekandung);

Menimbang, bahwa Suri bin Dollah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2006, maka besarnya bagian warisan yang menjadi hak Suri bin Dollah berhak diterima ahli warisnya yaitu : Sujinah binti Suri (anak perempuan), M. Daud bin Suri (Anak Laki-laki), Subakir bin Suri (Anak Laki-laki), Siti Aminah binti Suri (Anak perempuan), M. Yasin bin Suri (Anak laki-laki) dan Mulyono bin Suri (Anak Laki-laki) Para Tergugat/ Para Terbanding I-VI;

Menimbang, bahwa Tamsir bin Dollah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2008, maka besarnya bagian warisan yang menjadi hak Tamsir bin Dollah berhak diterima oleh ahli warisnya yaitu : Sri Atun binti Tamsir (Anak perempuan), Suseno bin Tamsir (Anak laki-laki), Yatemi binti Tamsir (Anak perempuan), Rini Indrayanti binti Tamsir (Anak perempuan), Pundi Harto bin Tamsir (Anak laki-laki) dan Puji Astutik binti Tamsir (Anak perempuan) Para Penggugat/ Para Pembanding II-VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum Penggugat nomor 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 3 (tiga) karena didukung dengan alat bukti yang sah, maka menurut Hakim banding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya bagian dari harta peninggalan dari Basar bin Dollah sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 3 (tiga) Penggugat, sesuai dengan surat An Nisa' ayat 176, yang dijadikan dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 182, maka menurut Hakim banding yang berhak diterima :

1. Suri bin Dollah adalah 4/10 (empat persepuluh) bagian atau 40% (empat puluh persen) dari harta peninggalan;
2. Tamsir bin Dollah adalah 4/10 (empat persepuluh) bagian atau 40% (empat puluh persen) dari harta peninggalan;
3. Yastri binti Dollah adalah 2/10 (dua persepuluh) bagian, atau 20% (dua puluh persen) dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Penggugat nomor 2, 3, dan 4, maka menurut Hakim Banding sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana ternyata dalam berita acara penyitaan nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 19 Agustus 2011, harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa petitum 5, 6 dan 9 menurut Hakim banding tidak berdasarkan alasan hukum yang kuat, oleh karenanya harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 7, karena sudah dilakukan penyitaan maka menurut Hakim banding dapat dikabulkan tanpa menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 1 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Hakim Banding akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sebagaimana tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Mengingat ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn., tanggal 1 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1431 Hujriyah ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan secara hukum :

- Suri bin Dollah (saudara laki-laki sekandung);
- Tamsir bin Dollah (saudara laki-laki sekandung);
- Yastri binti Dollah (saudara perempuan sekandung);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum Basar bin Dollah;

3. Menyatakan bahwa :

3.1. Blok 12 (DI Persil No.91) luas 2636 M², dengan batas-batas :

- Utara : Wanat;
- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Saluran air;
- Barat : Jalan Dusun;

3.2. Blok 10 (S.III Persil No. 107) luas 1.462 M², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Tamsir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Sukono;
- Barat : Yastri;

3.3. Blok 10 (S III Persil No. 108) luas 6.750 M², dengan batas-batas :

- Utara : Rais;
- Selatan : Saluran air;
- Timur : Saluran air;
- Barat : Selamat dan Siti Mukhonifah;

3.4. Blok S II Persil No. 125) luas 2.400 M², dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Sukiman dan tanah Bengkok;
- Timur : Polindas;
- Barat : Siti Muanjar;

Sebagai harta peninggalan dari almarhum Basar bin Dollah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana dictum putusan nomor 2 (dua);

4. Menetapkan bagian yang berhak diterima :

- Suri bin Dollah (saudara laki-laki sekandung) = 4/10 (empat persepuluh) bagian atau 40% (empat puluh persen) dari harta peninggalan;
- Tamsir bin Dollah (saudara laki-laki sekandung) = 4/10 (empat persepuluh) bagian atau 40% (empat puluh persen) dari harta peninggalan;
- Yastri binti Dollah (saudara perempuan sekandung) = 2/10 (dua persepuluh) bagian atau 20% (dua puluh persen) dari harta peninggalan;

5. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana berita acara penyitaan Nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 19 Agustus 2011;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan nomor 3 (tiga) kepada Ahli Waris yang berhak menerima sebagaimana yang tersebut dalam dictum putusan nomor 2 (dua) bebas dari beban tanggungan pada pihak lain untuk dibagi secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai dengan besar bagian masing-masing sebagaimana dimaksud pada dictum putusan nomor 4 (empat) ;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.041.000,- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **04 Januari 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **09 Shafar 1433 Hijriyah** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA. S.H.



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 12 Nopember 2010 nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA. Bjn., bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 01Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1432 Hijriyah nomor : 14444/Pdt.G/2010/PA. Bjn., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Januari 2010 ;

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 15 Nopember 2010 dan Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya hal ini berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 25 Januari 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Bojonegoro nomor : 1444/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 1 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1431 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah tidak memenuhi ketentuan tahapan pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR Pasal 131 ayat (1) dan pasal 135 HIR. bahwa tahapan pemeriksaan dimulai dengan adanya pembacaan surat gugatan, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, kemudian pembuktian barulah diakhiri dengan putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya dibenarkan menjatuhkan putusan sebelum tahapan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas apabila perkara tersebut diluar kewenangan absolute baik karena adanya eksepsi dari pihak berperkara ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara a quo, bukan berkaitan dengan kewenangan absolute, maka oleh karenanya Pengadilan tingkat pertama harus menyelesaikan pemeriksaannya sesuai dengan tahapan yang ditentukan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan tingkat banding memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil para pihak berperkara guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang timbul dalam perkara sebagai akibat putus sela pengadilan tingkat banding ini, ditanggihkan dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
- Memerintahkan Pengadilan agama Bojonegoro, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan lanjutan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan, segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir

Demikian putusan Sela ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. JALIANSYAH. S.H., MH., sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.AYUNAH. M. ZABIDI SH., dan H. MUNARDI, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Hj.YULIATI. SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra.Hj. AYUNAH. M. ZABIDI. S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. YULIATI, S.H.



Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)